



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 170/6631 TAHUN 2020

### TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 168 “ Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, yang ditetapkan dalam rapat paripurna”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu di ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 1 Oktober 2020;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 15 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana Diktum KESATU Selanjutnya agar dapat di tindaklanjuti oleh Alat – alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surakarta  
pada tanggal : 15 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Ketua,  
  
BUDI PRASETYO